



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis sistem peradilan pidana anak dengan *children hearing* prespektif fiqh siyasah assyar'iyah

Titania Fadhillah, Irwansyah Irwansyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 25th, 2023

Revised Aug 6th, 2023

Accepted Aug 16th, 2023

Keyword

Peradilan Anak
Children Hearing sistem
Hukum Tata Negara.

ABSTRACT

Membicarakan mengenai strategi penanganan perkara Anak tidak jauh dari usaha penanggulangan kriminalitas Anak. Penelitian ini didasari oleh sistem peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sampai sekarang ini dengan landasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Mekanisme proses yang dijalankan disamakan layaknya orang Dewasa Walaupun terdapat perbedaan Namun tetap melewati tahap pemeriksaan dan interogasi oleh kepolisian, bahkan sampai tahap penuntutan oleh kejaksaan dalam persidangan di pengadilan. Untuk mencari solusi terkait hal ini ditawarkan nya sistem peradilan anak atau yang disebut *children hearing sistem*. Berdasarkan kondisi yang demikian, akhirnya penulis ingin melaksanakan kajian mengenai bagaimana *children hearing sistem* diamati dari Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai strategi *children hearing sistem* menjadi gagasan baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bertujuan menjadi usaha dalam menggapai *Restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian ini memanfaatkan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menjelaskan jika *Children Hearing sistem* menjadi memperoleh penyempurnaan Peradilan Pidana Anak khususnya di Indonesia menjadi pengoptimalan dari di versi dalam menggapai *Restorative justice*, menyelesaikan perkara Pidana Anak di Indonesia. Sistem ini dilihat dengan landasan ideologi Negara, sistem Hukum, dan dari segi HAM yang ada di Undang-Undang NRI tahun 1945, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Irwansyah. I.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
Email: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Pendahuluan

Anak ialah anugerah dari Tuhan dan juga aset negara yang dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental. Anak jadi unsur penting bagi kelanjutan sebuah negara. Pada kondisi ini anak belum mempunyai daya pikir yang maksimal dalam mengartikan mana yang benar dan salah. Pelanggaran yang dibuat seorang anak tidak lain mendapatkan pengaruh dari orang dewasa, dengan begitu saat seorang anak membuat pelanggaran harusnya ia tidak layak mendapatkan hukuman apalagi sampai masuk sel penjara. Anak tidak pantas di hukum melainkan ia harus mendapat binaan dan penjagaan agar anak bisa bertumbuh layaknya anak lainnya dan masih mendapat masa anak-anak secara utuh.

Pelaksanaan peradilan anak pada dasarnya ialah fasilitas pendidikan dan menanggulangi ulang akhlak dan perilaku anak supaya jangan mengulang kesalahan dan tidak melakukan kesalahan buruk yang hingga kini ia

sudah lakukan. Dalam hal tersebut prinsip-prinsip di keberjalanan menyelesaikan perkara anak yang ada konflik dengan hukum, harus di prioritaskan, layaknya di proses penggerebekan, menahan atau juga memenjarakan akan anak pada masa waktu yang sangat sebentar dan bisa diadakan menjadi usaha terakhir (ultimatum radium), dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap anak. (Meang and Rade 2023)

Adapun macam-macam pelanggaran pidana anak yang sering terjadi yaitu pencurian, penyalahgunaan narkoba, tauran, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan hingga pembubuhan. Kebenaran lainnya yang menunjukkan jika anak di banyak pelanggaran wajib bersangkutan dengan hukum jadi korban dari pelaku kekerasan fisik, psikis serta kekerasan seksual dan penelantaran. Sesuai dengan Teori Netralisasi oleh Syeks dan Matza, yang menyatakan bahwa orang-orang berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai. (yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat) menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Menurut Syeks dan Matza, merupakan orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya (*Apologetic Failure*) dan mengikuti arus gaya hidup para pelaku kejahatan lainnya, melalui proses membenaran kelakuannya. (Hadisurapto 2010)

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda sesuai dengan paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. (Wahyudi 2013) Tiga paradigma anak yang paling terkenal antara lain adalah paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).

Peraturan perundang-undangan yang sudah disusun oleh pemerintah Indonesia dalam menunjukkan kepedulian akan hak-hak akan anak yakni: Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak, dengan isi dari seluruh Undang-Undang tersebut mengkoordinir hak-hak anak yakni : Hak hidup, Hak atas nama, Hak Pendidikan, Hak Kesehatan Dasar, Hak untuk Beribadah Menurut Agamanya, Hak Berekspresi, Berpikir, Bermain, Berekspresi, Berpikir, Bermain, Berkreasi, Beristirahat, Bergaul, dan Hak jaminan sosial.

Terbatasnya anak dalam mengerti dan menjaga dirinya sendiri dari segala sugesti yang ada yang nantinya bisa membuat anak terjerumus ke dalam sistem peradilan pidana anak ialah hasil dari pelanggaran hukum yang dibuat oleh anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 mengenai sistem peradilan pidana anak memaparkan jika segala tahapan menyelesaikan pelanggaran anak yang bersinggungan dengan hukum, diawali dengan pemeriksaan hingga tahapan pembinaan setelah menghadapi hukuman. (Isharyanto 2015). Di dalam sistem peradilan pidana anak, yakni seluruh kegiatan yang diadakan kepolisian, pelaksana hukum dan pejabat lainnya wajib berdasarkan sebuah ketentuan ialah untuk kebaikan anak dan kebutuhan anak. Kegiatan peradilan ini nantinya memunculkan akibat psikologis yang memberikan kerugian bagi anak, mereka nantinya menghadapi trauma pikiran selama diperhadapkan dengan peradilan. (M. H. Ali 2022)

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang melandasi hukum tata negara positif perihal sistem peradilan pidana anak dimana tata cara keberjalannya, anak harus wajib ikut serta dalam tiap tahapan formal layaknya orang dewasa dengan menghadapi tahap pemeriksaan oleh kepolisian, tahap tuntutan dari kejaksaan dan sidang di pengadilan. Proses ke berjalan ini ialah masalah yang sedang dihadapi bersama sampai muncul banyak ide dan gagasan dari kelompok pengamat hukum, aparat penegak hukum, dan sarjana hukum dalam menemukan solusi dan menyediakan penanganan yang maksimal dalam sistem peradilan pidana anak yakni satu diantaranya melalui menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Pelanggaran hukum yang masa kurungannya melebihi dari 7 tahun dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama tidak berkewajiban menghadapi diverse akan anak seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan pelanggaran hukum dengan masa kurungan kurang lebih dari 7 tahun dan termasuk pelanggaran hukum berat dan mengulangi pelanggaran yang sama maksudnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum, maupun pelanggaran hukum yang sama ataupun yang berbeda mencakup pelanggaran hukum yang diputuskan dengan diversi (Bramita and Cahyaningtyas 2018).

Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang juga mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan pemisahan ialah hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun ialah isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat (2) yang dipakai negara dalam menjunjung tinggi hak anak agar menciptakan kesejahteraan untuk anak. Kondisi ini dijelaskan pula pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dimana seluruh aktivitas dalam penjaminan dan perlindungan anak maupun hak-haknya supaya bisa hidup, martabat kemanusiaan, juga memperoleh penjagaan dari kekerasan dan pemisahan. Hak anak tidak hanya ada pada Undang-Undang saja yang memberikan perlindungan melalui hak asasi manusia, akan tetapi di dalam hukum islam pula ada dengan

jelas arah dalam memberikan penjagaan akan hak-hak seseorang mencakup diantaranya hak-hak anak yang dimaksud pada *Muqtasid aksyariah* kni menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang terus berubah dengan tetap berdasarkan tradisi intelektual hukum Islam. Ditinjau dari terminologist (tanda) syariah diartikan menjadi peraturan atau hukum-hukum yang diberikan syariat untuk hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. (M. Ali and Hafid 2022)

Sekarang ini sudah terdapat sebuah sistem yang bisa dikatakan maksimal, luwes dan tidak monoton, yakni "*Children Hearing System*". Adapun sebuah teknik merawat dan mengadili dengan kekhasan keadilan Skotlandia bagi anak-anak sampai remaja ialah *Children Hearing*. Pada *Children Hearing system*, anak yang terlibat pelanggaran tidak dengan langsung diperhadapkan dengan aktivitas peradilan. Pertama kalinya *Children Hearing system* dipaparkan oleh ketentuan Dinas Pekerjaan Sosial tahun 1968, dan dikelola oleh *Children Hearing system Act 2011*. Negara Skotlandia selalu berbangga hati dengan adanya *Children Hearing system* memberikan penanganan bagi anak-anak yang butuh perlakuan harus diintervensi negara pada hidupnya, mungkin disebabkan karena pemeliharaan dan penjagaan atau mungkin mereka sudah melanggar hukum. Maka atas uraian latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian bagaimana jika *Children Hearing System* diaplikasikan di Indonesia menjadi gagasan pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia. (Cahyadi 2022).

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas bagaimana strategi *children hearing system* menjadi gagasan baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan apa yang menjadi usaha dalam menggapai *Restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *children hearing system* menjadi gagasan baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bertujuan menjadi usaha dalam menggapai *Restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang dipakai pada menyusun artikel ini ialah yuridis normatif arti dari yuridis normatif itu sendiri ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan melalui kajian bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya. Layaknya bahan-bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang undangan merangkai tentang sistem peradilan anak dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, karya ilmiah hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Adapun pendekatan yang diadakan pada penelitian ini yakni meliputi pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan (*Comprative Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilaksanakan melalui teknik mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Selanjutnya, pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilaksanakan melalui teknik mengkaji bermacam-macam Undang-Undang dan peraturan mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan pendekatan perbandingan (*Comprative Approach*) dilaksanakan melalui pengamatan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini juga sifatnya deskriptif analisis yakni, sebuah penelitian yang menjelaskan, mengkaji, memaparkan dan mengadakan analisis sebuah ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan *children hearing system* dan sistem peradilan anak. (Bramita and Cahyaningtyas 2018)

Hasil dan Pembahasan

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *Children Hearing* Prespektif Fiqh Siyash Assyar'iyah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang di pundaknya terdapat tanggungjawab untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam meningkatkan kesejahteraan di waktu yang akan datang. Melalui kerangka berpikir yang seperti itu sehingga butuh penjagaan akan anak supaya di waktu mendatang anak mampu dan siap saat melaksanakan tanggungjawab yang sulit. Dengan begitu, seorang anak wajib memperoleh binaan dan perlindungan mulai kecil, anak butuh memperoleh waktu yang semaksimal mungkin agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, dari sosial, psikis, dan fisik. Apalagi seperti yang diketahui jika waktu kanak-kanak ialah masa menabur benih, mendirikan tiang beton penyangga, membentuk sendi, yang bisa dikatakan pula menjadi masa membentuk perilaku, personalisasi, dan sifat diri seseorang, supaya nantinya kuat dan bisa serta berdiri tegak saat menjalani hidup. Pada hukum Islam anak dikatakan athifl. Abu Haisam berucap, "seorang anak disebut thifl sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia baligh.18 Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mukmin ayat 67:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّظْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَاقَةِ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا
شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَّن يَتَّقِي مِّن قَبْلٍ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya).

Nicholas Mc Bala memaparkan jika waktu kanak-kanak ialah “masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain”. Kondisi dan derajat anak di Indonesia sifatnya kontradiksi. Sebenarnya, anak ialah pewaris dan pemrakarsa masa depan negara. Kenyataannya, kondisi anak-anak Indonesia saat ini mengalami penurunan. Dunia anak yang harusnya dipenuhi dengan aktivitas bermain, belajar dan meningkatkan potensi untuk masa yang akan datang, namun realitanya dipenuhi dengan informasi yang buruk dan menyeramkan. Perlindungan hukum anak ialah “perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak”. Gambaran hukum perlindungan anak yakni hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, dan regulasi lainnya mengenai anak. Perlindungan anak, mencakup banyak segi kehidupan dan penghidupan, dengan begitu anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang sejalan dengan hak asasi manusianya. Terdapat banyak anak yang mengalami sidang pengadilan terlebih saat mereka masih belia karena mereka tidak mampu menunjukkan usia mereka. (Sari 2012)

Pada kenyataannya, memastikan umur anak yang disidak ada kemungkinan terdapat permasalahan. Sering sekali susah buat mengetahui pendaftaran kelahiran yang diakui negara. Anak yang dilahirkan belum teregistrasi atau yang belum memasuki sekolah tidak mempunyai data umur yang legal. (Said 2018). Diketahui juga jika polisi gagal mengumpulkan data usia anak atau dengan sengaja menuliskan pertumbuhan umur agar terhindar dari kewajiban memenuhi penjagaan berkala. Anak-anak yang terlibat pelanggaran tidak sah namun sangat belia untuk disuruh bertanggungjawab, Undang-Undang mengenai pelaku remaja kemungkinan diselesaikan melalui teknik lain-sering sekali dengan pendekatan kesejahteraan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir tidak hanya memperkenalkan kelebihannya dan mempermudah manusia, di lain sisi pula teknologi memiliki sugesti negatif yang maksimal dalam golongan masyarakat terlebih bagi remaja yang nantinya beranjak dewasa yang harus menemukan siapa dirinya agar menjadi diri sendiri. Imbas negatif tersebut menciptakan akibat yang sangat besar bagi para remaja yang sedang bersekolah di SMP dan SMA. Efek keingintahuan yang besar dan tidak memperoleh dampingan dan penjagaan yang positif dari orangtua mengakibatkan para remaja ini menempuh jalan yang tidak benar dengan ketentuan Islam ataupun aturan hukum yang ada. (Sari 2012)

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di tahun 2018 memaparkan jika hal-hal yang menjadi penyebab anak melanggar aturan dengan nakal yakni, efek pertemanan, tidak sepenuhnya diperhatikan orangtua dan kerabat, broken home, ekonomi dan edukasi. Adapun faktor lainnya yakni derajat kecerdasan anak yang diterima mulai lahir. Dengan begitu, dibutuhkan strategi untuk menaikkan tingkat kecerdasan anak. Anak yang kurang cerdas pasti menghadapi sulitnya menjaga emosi dan keinginannya, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk terjerumus melaksanakan kejahatan, apalagi jika mereka melarikan diri dari tanggung jawab nya. Pada dasarnya strategi atau usaha menanggulangi ialah aspek dari dalam untuk usaha melindungi masyarakat (*social defence*) dan usaha menggapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). G. Pieter Hoefnagels berpendapat jika terlibat nya masyarakat di strategi menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) begitu dibutuhkan, sebab menanggulangi kejahatan ialah upaya masuk akal dari masyarakat yang diberikan menjadi tanggapan akan kriminalitas.

Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi adanya Konvensi Hak Anak oleh Indonesia, dengan begitu seharusnya Indonesia sudah mempunyai kesepakatan untuk usaha melindungi hak anak dengan sepenuhnya. Selain itu, posisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi sebuah usaha dalam menyediakan upaya menjaga hak-hak anak layaknya di sektor pendidikan, kesehatan, keyakinan, dan sosial mencakup pula hak anak yang diperhadapkan dengan hukum. Sistem peradilan anak sesuai dengan ketentuan internasional harus mempunyai tujuan agar memberikan motivasi terutama pada ke berjalanan peradilan anak dan mengadakan pengembangan sistem pidana yang tidak sama dengan memberikan perlakuan kepada anak melalui teknik yang benar dan sejalan dengan umur dan derajat kedewasaan mereka. (Indonesia n.d.)

Hampir keseluruhan negara di wilayah ini mempunyai tahapan ketentuan perundang-undangan yang tidak disatukan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Diakui jika dibutuhkan penanganan istimewa bagi anak-anak dan mengikutsertakan bagian esensial utama dari peradilan anak, yakni memisahkan anak-anak dari yang dewasa, membentuk pengadilan remaja, ketersediaan peremajaan dan melarang adanya tindakan yang tidak baik dan kasar. (Raharjo and Astuti 2017)

Seperti yang dipaparkan di regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* yang menjadi dasar pelaksanaan

sistem peradilan pidana anak mempunyai harapan supaya terwujudnya kesejahteraan anak. Kondisi ini, yang menjelaskan jika maksud peradilan anak (*Aims Of Juvenile Justice*) ialah. (A/RES/40/33 n.d.):

“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.

Oleh karena itu, maklumat sistem peradilan pidana anak ialah agar meningkatkan kesejahteraan anak (*The Promotion Of The Well Being Of The Juvenile*) dan memberikan perhatian pada landasan keseimbangan (*The Principle Of Proportionality*(General Assembly resolution, 2013)). Meningkatkan kesejahteraan anak ialah hal terutama (*The Main Focus*), ialah agar menjauhi pemakaian hukuman pidana yang hanya berguna memberikan hukuman (*Avoidance Of Merely Punitive Sanction*). (Tengah n.d.). Maklumat dalam landasan keseimbangan karena membatasi menggunakan hukuman-hukuman yang biasanya dipaparkan pada ketentuan-ketentuan risiko yang sesuai dengan tingkatan kriminalitasnya (*Mostly Expressed in terms of just desert in relation to the gravity off the offence*). Namun, pula memberi perhatian dalam mempertimbangkan kondisi-kondisi personalianya (*be based on the consideration of personal circumstance*).

Usaha dalam Menggapai *Restorative justice* di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sekarang sudah ada sebuah strategi yang bisa dikatakan baik, dinamis, dan bisa disesuaikan, yakni “*Children Hearing System*”. Pemikiran restoratif (*restorative paradigm*) yang diperkenalkan oleh Gordon Bazemor sejalan dengan *Children Hearing System*. Sistem peradilan pidana anak dengan pemikiran *restorative* bertujuan pada pencapaian maksud menjatuhkan hukuman. Maksud menjatuhkan hukuman tercapai dengan mengamati bagaimana korban sudah dibentuk, kesenangan korban, besaran kompensasi, keinsafan pelaku atas tindakannya, jumlah pengesahan pembaruan yang diciptakan, mutu pelayanan kerja dan seluruh tahapan yang dialami. Jenis-jenis hukuman yakni, ganti rugi, penyambungan pelaku-korban, servis korban, pemugaran masyarakat, servis langsung bagi korban atau denda ganti rugi. *Restorative Justice* belum mendahulukan kesadaran untuk pelaku, namun mendahulukan keinsafan pelaku akan tanggungan dari tindakan yang sudah diadakannya. (Arifin and Juliana 2019).

Satu dari banyak jenis metode *restorative justice* yang sampai saat ini ada di Indonesia yakni sistem diversifikasi. Sistem diversifikasi ialah mengalihkan penanganan masalah anak dari tahap peradilan pidana ke tahap di luar peradilan pidana. Sama halnya dengan strategi *Children Hearing System* yang berguna agar mengubah atau memindahkan anak pelanggar tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Sebenarnya, *Children Hearing System* telah terdapat pada sistem peradilan pidana anak terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana dengan versi diversifikasi, namun ada pembedanya antara diversifikasi dengan *Children Hearing System* yakni jika pada *Children Hearing System* tidak terdapat hukuman untuk anak, yang ada hanya komando penjagaan wajib dan anak tetap bisa berada di rumah. *Children Hearing System* tersebut ialah usaha yang baru yang tidak jauh dari harapan mengenai *Restorative Justice System*. *Children Hearing System* pula bisa merangkul usaha pencegahan saat menahan anak terlibat dalam sebuah kejadian yang melanggar hukum. Kondisi ini disebabkan karena pada *Children's Hearing* bukan hanya merangkul anak yang ada konflik dengan hukum namun pula anak yang berkonflik di sekolah atau anak yang ditelantarkan oleh orangtua dan kerabatnya sebab kondisi lingkungan ialah satu dari banyaknya aspek anak terlibat pada sebuah kejadian yang menyala hukum baik dari kondisi keluarga ataupun kondisi lingkungan sosialnya. Diketahui pula *Children Hearing System* juga merangkul seluruh anak yang menghadapi tindak kekerasan akan anak. *Children Hearing System* ini ialah mekanisme peradilan anak yang mengedukasi karena tidak akan memberi trauma pada tumbuh kembang psikis anak dampak dari pemikiran atau pelabelan pada anak. Serupa dengan diversifikasi, namun yang memberikan perbedaan ialah pada *Children's Hearing* terdapat usaha pencegahan saat menyelesaikan konflik anak. Sebagaimana sudah dipaparkan di awal jika anak yang diserahkan ke *Children's Hearing* bukan hanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bermasalah di sekolah dan anak yang ditelantarkan orangtua atau kerabat, namun pula anak dari korban kekerasan yang ada. Kondisi ini ialah usaha pencegahan supaya mereka tidak kembali ke kejahatan tersebut untuk terlibat dalam pelanggaran hukum. Kondisi ini kemungkinan bisa diaplikasikan di Indonesia sebagai *best practice*. Meskipun diversifikasi sudah berjalan di Indonesia namun belum merangkul usaha-usaha pencegahan.

Sejalan dengan ajaran hukum pidana Islam (Fiqh al-jinayah al-islamiyah), satu orang remaja yang terlibat konflik tidak harus bergantung pada keharusan pidana, baik tata tertib hudud, qishas/diyat atau ta'zir. (Irfan and Masyrofa 2013). Tata tertib untuk anak-anak yang memikul tanggungjawab pada Islam dibebankan kepada orang tuanya, sebab orang tua harus mengajari anak-anaknya menjadi seseorang yang berjaya. Ketentuan pada hukum Islam, tidak terdapat keharusan hukum untuk seorang anak hingga ia sampai di waktu dewasa. Kadi (hakim) hanya bisa menentukan pilihan bagi mengusik pelanggarnya atau menentukan limit

baginya yang nantinya menolong mencocokkannya dan melakukan pencegahan mengadakan pelanggaran di hari mendatang. (Surya 2018).

Satu diantara hukum Islam yakni fiqh siyasah yang memaparkan ketentuan dan pemrosesan hidup seseorang dalam berbangsa untuk menggapai kemakmuran manusia itu sendiri tidak terikat dengan waktu pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. (Utari 2017). Terlebih lagi saat sebutan negara (Daulah) juga tidak pernah dibicarakan pada Al-Qur'an, namun bagian-bagian umum di masyarakat, bernegara, dan bertanah air bisa dilihat di dalamnya. Terdapat landasan intinya yakni perundingan, kesamarataan, berpadanan. Dengan begitu, penjagaan akan hak-hak anak dinilai begitu esensial, seperti yang ditemukan pada Al-Quran surat al-Tahrim ayat 6 dengan isinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)

Ayat tersebut memaparkan dengan lugas jika terciptanya keluarga Sakinah yang sarat dengan tindakan harus sejalan dengan hukum islam. Sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, ataupun atsar sahabat mencakup hak-hak anak yakni, (1) hak untuk hidup; (2) hak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan dari panasnya api neraka; (3) hak memperoleh rezeki dan kesejahteraan; (4) hak memperoleh edukasi dan ajaran; (5) hak memperoleh persamaan dan padanan status sosial; (6) hak memperoleh kasih sayang dan; (7) hak untuk bermain. Dengan begitu, sangat baik jika kita mengadakan pertimbangan mengaplikasikan *Children Hearing System* ini pada sistem peradilan pidana anak dengan tetap menyesuaikan kondisi negara dan kebutuhan anak-anak terkait usaha-usaha pencegahan yang maksimal(Bramita and Cahyaningtyas 2018).

Apabila negara Indonesia mampu menerapkan sistem *Children Hearing* seperti negara Scotlandia, maka hal ini dapat menjadi terobosan atau hal baru dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia yang sedang menggunakan paradigma *Restorative Justice*, karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara kekeluargaan yang dapat dilaksanakan oleh anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), orang tua anak, anggota panel yang terdiri dari masyarakat, psikolog anak dan juga dinas pekerja sosial.

Children Hearing system ini merupakan upaya baru yang jauh lebih dekat untuk mencapai tujuan dari *Restorative Justice System*. *Children Hearing system* juga dapat menjangkau upaya Preventif dalam mencegah anak melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan di dalam *Children's Hearing* tidak hanya menjangkau anak yang bermasalah dengan polisi (Hukum) tapi juga anak yang bermasalah di sekolah atau anak yang tidak dirawat dengan baik di rumah karena lingkungan merupakan salah satu faktor anak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Terlebih lagi, *Children Hearing system* juga menjangkau semua anak yang mengalami tindak kejahatan terhadap anak.

Simpulan

Children's Hearing System ialah strategi dalam menggapai restorative justice dalam menyelesaikan konflik anak pelaku tindak pidana, karena pada *Children's Hearing* hak-hak asasi manusia anak didahulukan. Di Indonesia juga sudah sering disebut dengan sebutan diversifikasi. Hampir serupa dengan diversifikasi, namun yang memberikan perbedaan ialah pada *Children Hearing System* terdapat usaha pencegahan saat menyelesaikan konflik anak. Kondisi ini bisa diamati melalui anak yang diserahkan ke *Children's Hearing* bukan hanya anak yang berkonflik dengan hukum, namun pula anak yang bermasalah di ekolahkan anak yang ditelantarkan orang tua atau kerabatnya. Hal ini ialah usaha pencegahan supaya anak tidak terlibat lagi dalam tindakan yang melawan hukum. Cara ini bisa menjadi gagasan baru yang bisa diaplikasikan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Children Hearing System* juga bisa menjangkau upaya preventif saat mengadakan pencegahan bagi anak melanggar hukum. Seperti yang diketahui jika sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang sedang menerapkan sistem diversifikasi masih dinyatakan kurang efektif sehingga disarankan pemerintah Indonesia untuk mulai mempelajari dan memahami sistem peradilan pidana anak dari Skotlandia yang mengaplikasikan *Children Hearing System* yang sifatnya lebih dinamis. Islam juga begitu menjunjung tinggi dan menjaga hak-hak anak layaknya banyak yang termuat di Al-Quran dan hadist agar anak yang memperoleh binaan wajib tetap memperoleh haknya. Sejalan dengan fiqh siyasah jika mak nman termasuk hak penjagaan, hak

hidup, hak memperoleh kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak untuk bermain telah dijalankan dengan maksimal.

Referensi

- A/RES/40/33, General Assembly. n.d. "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)." 29 November 1985. Accessed July 29, 2023. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>.
- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. 2022. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *USM Law Review* 5 No 1.
- Ali, Muhammad Husin. 2022. "Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Children Hearing System Tinjauan Hukum Tata Negara." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Arifin, Ridwan, and Ria Juliana. 2019. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6 No. 2.
- Bramita, Fifid, and Irma Cahyaningtyas. 2018. "Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Magister Hukum Udayana* 7 No. 4.
- Cahyadi, Rizky Aulia. 2022. "Instrumen Internasional Perlindungan Hukum Terhadap Anak." 10 April. 2022. <https://rizkyauliacahyadi.com/instrumen-internasional-perlindungan-hukum-terhadap-anak/>.
- Hadisuprpto, P. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Selararas.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik. n.d. "Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak." 23 November 2020. Accessed July 29, 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Meang, Gelaldi Fransisco, and Stefanus Don Rade. 2023. "Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Sebagai Jasa Pengangkutan Di Kota Kupang." *Publikasi Ilmu Hukum* 1 No. 3.
- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. 2017. "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Media Hukum* 24 No. 2.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Cendikia Hukum* 4 No. 1.
- Sari, Made Ayu Citra Maya. 2012. "Diversi Alam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/4439/3359>.
- Surya, Reni. 2018. "Klasifikasi Tindak Pidana Hududdan Sanksinyadalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2 No. 2.
- Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan. n.d. "Pentingnya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA." 3 Maret 2021. Accessed July 29, 2023. <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8302-pentingnya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa>.
- Utari, Dea Fanny. 2017. "Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahyudi. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.